

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak geografis

Lokasi Penelitian yang berjudul *Menilai Political Will* Pemerintah Dalam Mengatasi *Over Kapasitas* Lapas Di Sumatera Selatan ialah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Selatan, yang berfokus pada *over kapasitas* yang ada di wiyah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dimana Sumatera Selatan memiliki jumlah penduduk sebesar 2017 sebanyak 8.266.983 jiwa yang terdiri atas 4.200.735 jiwa penduduk laki-laki dan 4.066.248 jiwa penduduk perempuan. berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sumatera Selatan memiliki batas-batas sebagai berikut.¹

Gambar 2.1 Peta Wilayah Sumatera Selatan



Sumber <https://www.peta-hd.com/2019/04/peta-sumatera-selatan.html>

¹ Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, *Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2018*, Banten Indah, 2018. h 40

- a. Utara : Provinsi Jambi
- b. Selatan: Provinsi Lampung
- c. Barat : Provinsi Bengkulu
- d. Timur : Provinsi Bangka Belitung.²

B. Sejarah Kementerian Hukum Dan Ham Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat **Kemenkumham RI**) adalah kementerian yang dalam Pemerintah Indonesia membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum Dan Ham merupakan organisasi vertikal yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian Hukum dan Ham dipimpin oleh Yasonna Laoly sejak 27 Oktober 2014.

Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

² *Ibid.*, h 40

Pada sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 Oktober 1945 dan Jawatan Topografi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D. Jawatan Topografi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D.

Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D. Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu.


Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang No 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.³

3 <https://jakarta.kemenumham.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah>

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia



465

Sumber <https://www.kemenkumham.go.id/profil/struktur-organisasi>

C. Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan

Gambar 2.2 Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan



Sumber Foto: Diambil Oleh Peneliti Pada 16 Oktober 2019 pukul 09:53

Sumatera Selatan terdiri dari Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor: M-06-PR.07.02 Tahun 1984 dibentuk Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Selatan dengan Klasifikasi Tipe B yang difungsikan mulai Tahun 1985 yang wilayahnya meliputi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, yang mana dalam pelaksanaan tugas-tugasnya Kepala Kantor Wilayah dibantu oleh Koordinator Urusan Pembinaan Administrasi, Kepala Bidang Pemasyarakatan, Kepala Bidang Keimigrasian, dan Kepala Bidang Hukum.

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan organisasi telah terjadi beberapa kali perubahan nomenklatur. Perubahan Nomenklatur/Tata Nama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dari masa ke masa:

1. Tahun 1982–2000 bernama Kanwil Departemen Kehakiman Sumatera Selatan
2. Tahun 2000 bernama Kanwil Departemen Hukum dan Perundang-undangan Sumatera Selatan.
3. Tahun 2000–2004 bernama Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Sumatera Selatan.
4. Tahun 2004–2009 bernama Kanwil Departemen Hukum dan HAM Sumatera Selatan
5. Tahun 2009–sekarang bernama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Kepala Kantor Wilayah diawal berdirinya dibantu oleh para koordinator antara lain Koordinator Administrasi, Koordinator Pemasyarakatan dan Koordinator Keimigrasian. Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manusia, istilah Koordinator diubah menjadi Divisi dan masing-masing divisi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kemenkumham, Kantor Wilayah terdiri atas:

1. **Divisi Administrasi**, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;
2. **Divisi Pemasyarakatan**, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
3. **Divisi Keimigrasian**, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang keimigrasian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi;
4. **Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia**, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas

Kantor Wilayah di bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan mempunyai 28 (dua puluh delapan) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Tabel 2.4 jumlah Unit Pelaksana Teknis Sumatera Selatan

Unit Pelaksana Teknis Sumsel	
Jenis	Jumlah
Lembaga Pemasyarakatan	17 UPT
Rumah Tahanan Negara	3 UPT
Cabang Rumah Tahanan Negara	0
Balai Pemasyarakatan	4 UPT
Rupbasan	2 UPT
Kantor Imigrasi	2 UPT ⁴

Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka • Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan


4

(Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).⁵

⁵ <https://www.kemenkumham.go.id/profil/sejarah>

Bagan 2.2 Susunan Organisasi Kementerian Hukum Dan Ham

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**



TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

TUGAS

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;

5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.⁶

VISI, MISI, dan TATA NILAI

VISI

"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"

MISI

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

⁶ <https://sumsel.kemenumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi>

TATA NILAI

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "**P-A-S-T-I**"

1. **Profesional** : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
2. **Akuntabel** : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. **Sinergi** : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
4. **Transparan** : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

5. **Inovatif** : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.⁷

D. Devisi Yang Di Bawah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Struktur

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka, Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

a. Kantor Imigrasi

Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi pada suatu daerah atau kota tertentu. Sebuah Kantor Imigrasi dapat membawahi satu area kabupaten/kota atau lebih⁸

⁷ <https://sumsel.kemenumham.go.id/profil/visi-misi-dan-tata-nilai>

⁸ <https://primata.ipb.ac.id/tentang-kami/program/unit-pelaksana-teknis/>


b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, selain itu juga pemasyarakatan adalah suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana

Sistem pemasyarakatan juga merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab,⁹

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Bagan 2.3 Struktur Organisasi Lapas



Sumber Dikelola Oleh Penulis Pada Tanggal 4 November 2019

Selain itu juga struktur penjaga lapas atau rutan terbagai menjadi empat yaitu:

1. Penjaga Pintu Utama adalah orang yang bertugas untuk mengamankan Pintu Utama Rutan/Lapas, dan juga menjadi pengawas dari lalu lintas yang terjadi di Pintu Utama. Pintu Utama ini terdiri dari 2 pintu, yaitu pintu pertama yang menjadi pintu masuk kedalam Rutan/Lapas dan pintu kedua yang menjadi garis atau batas yang tidak boleh dilewati oleh Narapidana/Tahanan. Menjadi seorang P2U bukan hal yang mudah, P2U memiliki tanggung jawab yang sangat besar tentang pengamanan di Pintu Utama Rutan/Lapas. Adapun tugas dari P2U adalah sebagai berikut:
 - a. Mencegah dan mengamankan pintu utama dari masuk atau pun keluarnya orang dan barang secara tidak sah.
 - b. Memeriksa dan menggeledah setiap orang tanpa terkecuali termasuk pejabat, petugas, pengunjung dan pihak lainnya
 - c. Memeriksa dan menggeledah setiap barang dan kendaraan yang masuk atau keluar Lapas/Rutan.
 - d. Menerima dan mengeluarkan penghuni berdasarkan surat-surat yang sah, memeriksa secara cermat identitas dan mencatat dalam buku laporan tugas pintu utama.

- e. Meneliti dan memeriksa secara cermat identitas tamu, menanyakan keperluannya, serta mencatat dalam buku tamu.
- f. Mengamankan senjata api, alat-alat keamanan dan barang inventaris lainnya dalam lingkungan pintu utama serta menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰

2. Komandan Jaga Kepala Satuan Pengamanan adalah petugas pengamanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas atau Rutan.

3. Satuan Pengaman adalah unit yang memiliki tugas melakukan pencegahan, penindakan, penanggulangan dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan.

4. Penjaga adalah suatu bentuk kegiatan pengamanan orang dan fasilitas guna mencegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban.¹¹

c. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka(Lapas terbuka)

¹⁰ <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/3300-p2u-sang-pejuang-pemasyarakatan>

¹¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Lembaga permasyarakatan terbuka (Lapas terbuka) adalah salah satu institusi di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan.

Asimilasi yang dimaksud menurut penjelasan Undang –Undang No.12 tahun 1999 tentang Pemasyarakatan pasal demi pasal, pasal 6 ayat 1 alinea ke 2, Pembinaan secara ektramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan)

Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹²

e. umah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan

¹² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.¹³

f. Balai Harta Peninggalan (disingkat BHP)

Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁴

g. Rumah Detensi Imigrasi

Dalam standar operasional prosedur ini yang dimaksud dengan deteni adalah orang asing penghuni rumah detensi imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari pejabat imigrasi. rumah detensi imigrasi yang selanjutnya disebut rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.¹⁵

13 <http://eprints.ums.ac.id/14471/>

14 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ca4c04f2ca1e/tugas-dan-fungsi-balai-harta-peninggalan/>

15 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor Imi.1917-Ot.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi

E. Lembaga Perasyarakatan di Palembang


a. Rutan Kelas I Palembang

Gambar 2,3 rutan kelas 1 palembang



Sumber Diambil Oleh Peneliti Pada 12 Oktober 2019

Bagan 2.4 Struktur Organisasi Rutan Kelas 1 Plembang



Sumber dikelola oleh peneliti berdasar
<http://rutanklas1palembang.blogspot.com/2015/08/struktur-organisasi.html?m=1>

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Palembang pertama sekali berlokasi di kampung 19 Ilir, jalan merdeka no.12 kecamatan Ilir barat I, Palembang. Pada tanggal 12 maret 2011, rutan klas I palembang telah berpindah lokasi di jalan Inspektur Marzuki km. 4,5 Pakjo, Palembang. Rutan klas I Palembang tersebut merupakan gedung bangunan eks lembaga pemasyarakatan klas I Palembang yang sekarang telah pindah ke daerah Merah Mata kabupaten Banyuasin.

Rutan klas I Palembang menempati tanah seluas 42.500 m² dengan daya tampung (kapasitas) 750 (tujuh ratus lima puluh) orang. rutan klas I Palembang memiliki 6 blok dengan 67 kamar. Pada bulan agustus 2015, rutan Klas I Palembang dihuni sebanyak 1370 orang yang terdiri dari tahanan dan narapidana.¹⁶

b. Lapas merah mata palembang

Gambar 2.4 Lapas Merah Mata Palembang

¹⁶ <http://rutanklas1palembang.blogspot.com/2015/08/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>



Gambar 2.5 struktur organisasi lapas kelas 1 palembang



Sumber Foto : <http://www.lapas1palembang.com/2018/05/06/struktur-organisasi/>

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang merupakan satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ini diresmikan penggunaannya pada tahun 1978. Berdiri di atas tanah seluas 42.500 m² dengan daya tampung (kapasitas) hunian sebanyak: 500 orang. Peningkatan jumlah WBP di Lapas Kelas 1 Palembang tidak diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana, sehingga kelebihan kapasitas menimbulkan berbagai macam aspek negatif yang berakibat kurang tercapainya tujuan dari system Pemasyarakatan.

Sejak tahun 2003 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya membangun lapas yang diharapkan dapat mengatasi lebihnya kapasitas WBP, sehingga pada bulan juli 2003 dimulai pembangunan Lapas Kelas 1 Palembang yang terletak di Merah Mata yang berjarak ±30 Km Sebelah timur dari kota Palembang.

Berdasarkan dengan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Selatan No. W5.PK.01.01.01-0185 tanggal 19 januari 2011 Perihal pelaksanaan pemindahan bertahap dari Pakjo ke Merah Mata, maka pada tanggal 28 januari 2011 dilakukan pemindahan perdana kemudian pada tanggal 31 januari 2011 Lapas Kelas 1 Palembang di Merah Mata di resmikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar yang bertepatan dengan peresmian Law Centre.

Proses pemindahan berakhir pada tanggal 7 maret 2011. Gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang terdiri dari:

- a. Ruang Perkantoran (Ruang Tata Usaha, Umum, Kepegawaian & Keuangan, Pertemuan, Kalapas, Adm. Kamtib, Keamanan, Portatib Kegiatan Kerja, Bimker& Lolahasker, Ruang Besukan, Warung Informasi, KPLP, P2U, Binadik, Register, Bimaswat, Komandan dan Dapur).
- b. Blok Hunian terdiri dari 2 sektor, Sektor A untuk warga binaan narkotika dan sektor B khusus warga binaan Kriminal.
- c. Ruang Ibadah, Ruang Pertemuan, Koperasi, Bimker, Perpustakaan, Ruang Poliklinik dan Gudang.¹⁷

17 <http://www.lapas1palembang.com/2018/05/06/profil-kalapas/>

c. Lapas perempuan kelas II Palembang

Gambar 2.6 Struktur Organisasi Lapas Perempuan Kelas II Palembang



Sumber Foto <https://lapaswanitaiiapalembang.wordpress.com/struktur-organisasi->

2/

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang terletak di jantung ibu kota Palembang, Sumatera Selatan. Kota Palembang yang sejatinya berada di pulau Sumatera yang budaya

masyarakatnya relatif “keras” berpengaruh pada tingkat kriminalitas yang terjadi di kota Palembang. Sejalan dengan perkembangan kota Palembang yang semakin maju yang dibuktikan dengan penataan ruang bangunan gedung kantor dan venue-venue olahraga yang dipusatkan di daerah Jakabaring. Dengan demikian, berdampak pada perilaku dan budaya masyarakat yang ada di kota Palembang sehingga tingkat kriminal yang terjadi sekarang ini cenderung menurun.

Gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang merupakan gedung peninggalan pada jaman penjajahan Belanda yang didirikan pada tahun 1917 yang sebelumnya merupakan gedung Rumah Tahanan Kelas I Palembang. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang memiliki kapasitas hunian awal sebanyak 560. Alih fungsi bangunan dari Gedung Rumah Tahanan Kelas I Palembang menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang sejak tanggal 16 Mei 2011 dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan Nomor:W5.Ew5.PL.04.01-473.¹⁸

d. Lembaga Pembinaan Anak Palembang

18 <https://lapaswanitaiiapalembang.wordpress.com/sejarah/>

Gamabr 2.7 gamabar lembaga pembinaan khusus anak Palembang



Sumber Foto <http://www.lpkapalembang.org/>

Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang berdiri pada tahun 1967, diatas lahan seluas 59,735 meter persegi yang pembangunannya dilakukan secara bertahap. Pada tahun 1972 bangunan induk selesai dan diberi nama Lembaga Pemasyarakatan Modern (LPM) yang pada saat itu terdiri dari :

1. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Negara dan Pemuda (Wing A)
2. Lembaga Pemasyarakatan Wanita (Wing B)

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 27 April 1972 No. DDP.1.4/8/17 di bentuklah Lembaga Pemasyarakatan Khusus

Anak Negara dan Pemuda Palembang, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Wanita ditiadakan, sesuai dengan surat Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman RI tanggal 23 November 1974 No.DDP.1.4/141/B, alasan ditiadakannya Lembaga Pemasyarakatan Wanita karena alasan teknis.

Secara geografis Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang terletak di jalan Inspektur Marzuki KM. 4,5 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Dapat digambarkan bahwa kondisi fisik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas.IIa Palembang adalah sebagai berikut : Gedung Lembaga pemasyarakatan Anak Klas.IIa Palembang dibangun pada tahun 1967 dan telah mengalami Perehapan Gedung Perkantoran pada Tahun 2004 berupa pembangunan Blok Hunian 2 (dua) lantai dan Komponen ruangan seksi-seksi.

Luas Tanah : 13.318 m²

Luas Kantor : 7881 m²

Kapasitas tampung Narapidana dan Tahanan adalah berjumlah 500 orang, sedangkan jumlah penghuni 93 orang. Dalam gedung ini ruang untuk penghuni dibedakan antara Tahanan, Narapidana, dan Kejahatan Khusus Narkoba.¹⁹

19 <http://lapasanakpalembang.blogspot.com/2012/06/sejarah.html>

